



Setelah dilakukan telaah dan kajian, akhirnya hanya tinggal dua permohonan yang berpeluang untuk mengantongi IMB.

Dua belas pemohon yang berkasnya ditolak juga sudah diberikan register. Oleh karena itu, jika hendak mengajukan IMB hotel yang baru, maka otomatis harus menyesuaikan dengan kebijakan pengendalian terbaru, yakni hanya hotel bintang 4, bintang 5 atau homestay. "Kenapa itu sampai ditolak, tentunya sudah melalui mekanisme yang cukup panjang. Boleh ajukan lagi, tapi ikuti aturan terbaru," imbuh Nurwidihartana.

Menurut Nurwidihartana, hingga saat ini belum ada satu pun investor yang secara resmi mengajukan pendaftaran IMB hotel bintang 4

atau bintang 5. Begitu pula pendirian apartemen yang sejak awal tidak diberlakukan moratorium. "Kalau yang konsultasi sudah ada beberapa, baik hotel bintang 4 atau apartemen. Tapi masih sebatas konsultasi, belum ajukan permohonan IMB," tandasnya.

Sementara terkait dua berkas IMB hotel yang kini masih berproses, pihaknya tinggal menunggu rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya. Sesuai aturan baru, berkas yang sudah dinyatakan sesuai akan diajukan ke DPUPKP guna verifikasi teknis. Jika sudah sesuai syarat, maka DPMP akan menerbitkan IMB sebagai dasar diawalinya pembangunan. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005